



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS KESEHATAN



Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294
Telp.(0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email: fkes@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Skep/053/FKES/V/2019

tentang
KETENTUAN UJIAN CBT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
DEKAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran operasional pendidikan dan ketertiban di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, perlu mengeluarkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor Unjani Yogyakarta Skep/041/UNJANI/VIII/2018 tentang Pedoman Suasana Akademik;
5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta nomor Skep/003a/FKES/III/2019 tentang Komponen Nilai Batas Lulus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
- Memperhatikan : Pertimbangan pimpinan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Syarat mengikuti ujian CBT
- a. Tidak mempunyai tanggungan keuangan;
 - b. Persentase kehadiran kuliah pada kurikulum blok minimal 70% dari total tatap muka;
 - c. Persentase kehadiran kuliah pada kurikulum konvensional minimal 70% sebelum UTS dan minimal 85% kehadiran kuliah sebelum UAS (maksimal 2x tidak hadir tanpa keterangan selama satu semester);
 - d. Ketidakhadiran kuliah karena izin/sakit, akan dipertimbangkan lebih lanjut.
2. Tata tertib ujian CBT
- a. Mahasiswa hadir tepat waktu;
 - b. Membawa kartu ujian;
 - c. Berpakaian seragam lengkap dan memakai sepatu;
 - d. Tidak membawa masuk segala alat komunikasi dan alat tulis dalam bentuk apapun;
 - e. Dilarang membawa makanan dan minuman;
 - f. Dilarang keluar masuk ruangan CBT tanpa seizin pengawas ujian;
3. Sanksi ujian CBT
- a. Mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan ikut ujian CBT;
 - b. Mahasiswa terlambat tidak melebihi 15 menit, boleh ikut ujian CBT tetapi tidak ada tambahan waktu;
 - c. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian blok, UTS dan/atau UAS secara otomatis mendapat nilai 0 (E) untuk ujian tersebut;
 - d. Mahasiswa yang diketahui berbuat curang (*perjokian*, pembocoran soal CBT) atau menyontek pada saat ujian akan diberi sanksi:
 - 1) Satu kali mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan;
 - 2) Dua kali mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan dan membuat pernyataan (format terlampir) yang dipasang di papan pengumuman;
 - 3) Lebih dari 2 kali mendapat nilai E untuk seluruh mata kuliah pada semester tersebut;
4. Ketetapan di atas diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Catatan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2019
Dekan,



Kuswanto Hardjo, dr., M.Kes.

Tembusan:

1. Rektor Unjani Yogyakarta
2. Para Wakil Dekan
3. Para Keprodi